

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Kepulauan Seribu yang Masih Tertinggal

Ekonomi

- Skema *Burden Sharing* Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi
- Solusi yang Tidak Solutif untuk Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Hukum

- Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Konstitusional?
- Menimbang Pengaturan Hukum *Cryptocurrency*

Politik

- Meneropong Upaya Pembenahan Birokrasi
- Polemik Pembelian Pesawat Tempur oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Sosial

- Implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19
- Upaya Memperkuat Aspek Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Kepulauan Seribu yang Masih Tertinggal	3
EKONOMI	
Skema <i>Burden Sharing</i> Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi	11
Solusi yang Tidak Solutif untuk Atasi Kelangkaan Minyak Goreng	15
HUKUM	
Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Konstitusional?	19
Menimbang Pengaturan Hukum <i>Cryptocurrency</i>	23
POLITIK	
Meneropong Upaya Pembenahan Birokrasi	27
Polemik Pembelian Pesawat Tempur oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	30
SOSIAL	
Implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.....	33
Upaya Memperkuat Aspek Perlindungan Korban Kekerasan Seksual	37

PROFIL INSTITUSI.....	42
PROGRAM RISET	44
SURVEI BIDANG POLITIK	48
EVALUASI KEGIATAN	49
DISKUSI PUBLIK.....	50
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	51

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator),

Ahmad Hidayah, Hemi Lavour Febrinandez, Nuri Resti Chayyani,

Nisaaul Muthiah. Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi bulan Februari 2022 mengangkat laporan utama mengenai kondisi pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang masih tertinggal. Saat ini, Kepulauan Seribu terkesan seperti anak tiri sehingga kesenjangan pun terjadi antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota di DKI Jakarta.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang penggunaan *burden sharing* untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat COVID-19 sangat berdampak positif. Namun, hal tersebut akan menjadi bumerang apabila terus dibiarkan. Maka, perlu ada kajian kebijakan lanjutan baik dari Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia untuk alternatif. Selanjutnya, kami juga membahas tentang kelangkaan minyak goreng yang terjadi sejak bulan Desember 2021 Hingga Februari 2022 ini. Akibat kelangkaan yang terjadi maka berdampak pada tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang pemilihan kepala otorita sebagai penanggung jawab ibu kota negara yang baru akan mengakibatkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, serta mengakibatkan degradasi terhadap demokrasi di Indonesia akibat produk hukum yang represif. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perkembangan aset digital yang harus mampu dijawab oleh pembentuk undang-undang dengan menghadirkan produk hukum progresif yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya kinerja birokrasi yang prima berdasarkan kualitas aparatur birokrasi yang memiliki integritas dan profesionalitas. Selain itu, kami membahas tentang polemik pembelian 42 unit pesawat Rafale oleh Kementerian Pertahanan. Pembelian pesawat tersebut seharusnya dapat dilihat dalam rangka memenuhi kekuatan alutsista dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, agar satuan pendidikan tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu, kami juga membahas tentang upaya untuk memperkuat perlindungan pada korban kekerasan seksual. Pengesahan

RUU TPKS, suntikan anggaran, dan upaya dari berbagai K/L sangat diperlukan untuk memaksimalkan upaya tersebut.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Kepulauan Seribu yang Masih Tertinggal

Pada masa kampanye jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, Anies Baswedan yang pada masa itu sebagai calon Gubernur DKI Jakarta membuat 23 janji kampanye, dimana salah satunya adalah mengatasi kesenjangan ibu kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai kepulauan pembangunan mandiri dengan menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikannya sebagai pusat inovasi konservasi ekologi (Detik.com, 10/11/2016).

Pasca terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, 23 janji kampanye tersebut dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Artinya, janji kampanye Anies Baswedan mengenai Kepulauan Seribu telah resmi menjadi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, secara spesifik telah dijelaskan arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Seribu melalui penataan kawasan di tiga wilayah, yaitu Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Tidung Besar. Secara garis besar, penataan wilayah di tiga kepulauan ini mengarah kepada pembangunan infrastruktur dan pemugaraan dermaga.

Terkait membuka lapangan pekerjaan serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, tidak dijelaskan secara spesifik dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Namun, hal ini tertuang secara umum untuk seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta pada bagian strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah serta 18 isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Selain itu, dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, juga disebutkan bahwa Kepulauan Seribu telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dengan fokus pembangunan pada percepatan infrastruktur transportasi,

listrik dan air bersih. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Terdapat dua upaya yang akan dilakukan terkait pengembangan sektor transportasi di Kabupaten Kepulauan Seribu. Pertama, penyusunan standardisasi pelayanan kapal, penyesuaian trayek dan penyusunan kontrak layanan. Kedua, alternatif skema pengembangan sarana dan prasarana transportasi perairan ke Kepulauan Seribu.

Selain upaya pengembangan sektor transportasi, direncanakan pula upaya pengembangan sektor energi, lingkungan, pariwisata dan perdagangan, seperti meningkatkan kapasitas kelistrikan, pengembangan pusat konservasi ekologi, pembinaan OK-OCE (One Kabupaten Kota One Center for Enterpreneurship) dan pengembangan kepariwisataan dengan membuka destinasi pariwisata baru pada Pulau Sebira, Pulau Sebaru Kecil, Pulau Harapan, Pulau Bira Besar, dan Pulau Tidung.

Perkembangan Kabupaten Kepulauan Seribu

Setelah melihat bagaimana janji kampanye Anies Baswedan telah menjadi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penting untuk melihat bagaimana implementasi janji-janji tersebut melalui perkembangan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Aspek pertama yang dilihat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017, IPM Kabupaten Kepulauan Seribu berada di angka 70,11. Angka ini jauh tertinggal dengan wilayah administratif lainnya di DKI Jakarta.

Meski demikian, data BPS terakhir tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan IPM Kabupaten Kepulauan Seribu yang kini menjadi 71,63. Peningkatan merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah administratif lainnya.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Administrasi

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2017	2020	Peningkatan
DKI Jakarta	80,06	80,77	0,71
Kepulauan Seribu	70,11	71,63	1,52
Jakarta Selatan	84,13	84,72	0,59
Jakarta Timur	81,61	82,66	1,05
Jakarta Pusat	80,49	81,39	0,9
Jakarta Barat	80,47	81,38	0,91
Jakarta Utara	79,47	80,29	0,82

Aspek kedua yang dilihat adalah ekonomi. Terdapat dua turunan dalam aspek ini, yaitu persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Hal ini tidak hanya di Kepulauan Seribu, namun di seluruh wilayah administrasi lainnya. Lebih lanjut, data BPS tahun 2020 juga menunjukkan bahwa Kepulauan Seribu menjadi wilayah kedua yang paling banyak mengalami peningkatan penduduk miskin dibawah Jakarta Utara.

Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin lainnya di Indonesia. Anies Baswedan juga mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta adalah pandemi *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 (Kompas.com, 19/04/2021).

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Administrasi

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin		
	2017	2020	Peningkatan
DKI Jakarta	3,77	4,53	0,76
Kepulauan Seribu	12,98	14,87	1,89
Jakarta Selatan	3,38	3,43	0,05
Jakarta Timur	3,31	4,16	0,85
Jakarta Pusat	3,78	4,51	0,73
Jakarta Barat	3,25	4,25	1,00
Jakarta Utara	3,57	6,78	3,21

Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang meningkat, pandemi COVID-19 juga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di DKI Jakarta, yang semula berada di angka 7,14 persen, di tahun 2020 menjadi 10,95 persen. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Namun demikian, di saat wilayah administrasi lainnya mengalami peningkatan pengangguran yang signifikan, Kepulauan Seribu hanya mengalami kenaikan 0,04 persen. Faktor utama mengapa tidak terjadi peningkatan yang signifikan adalah karena mayoritas penduduk Kepulauan Seribu bekerja sebagai nelayan yang tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini berbeda dengan wilayah administrasi lainnya di DKI Jakarta, dimana banyak perusahaan-perusahaan yang harus mengurangi jumlah pegawainya agar perusahaan tersebut tetap bisa berjalan. Bahkan, terdapat beberapa perusahaan yang sampai harus gulung tikar karena tidak sanggup melanjutkan usahanya.

Tabel 3. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Administrasi

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2017	2020	Peningkatan
DKI Jakarta	7,14	10,95	3,81
Kepulauan Seribu	7,33	7,37	0,04
Jakarta Selatan	6,86	10,79	3,39
Jakarta Timur	7,8	9,29	1,49
Jakarta Pusat	6,82	10,97	4,15
Jakarta Barat	6,4	12,27	5,87
Jakarta Utara	7,67	11,79	4,12

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020


Aspek ketiga yang dilihat adalah pendidikan. Data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak ada penambahan jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Seribu sejak tahun 2014, yaitu 6 sekolah dasar (SD), 5 sekolah menengah pertama (SMP), 3 sekolah menengah atas (SMA), dan satu sekolah menengah kejuruan (SMK). Padahal, dalam RPJMD tahun 2017-2022 dijelaskan bahwa salah satu target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pembangunan infrastruktur.

Namun demikian, pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rehabilitasi delapan sekolah di Kabupaten Kepulauan Seribu, diantaranya adalah SD Negeri Pulau Kelapa 01, SD Negeri Pulau Panggang 03, SMP Negeri 133, SMP Negeri 260, SMP Negeri 285, SMP Negeri 288, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Negeri 36, dan SMK Negeri 61. Rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Tidak hanya aspek pendidikan, aspek kesehatan pun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan data BPS tahu

2020, tidak ada penambahan jumlah infrastruktur kesehatan, yaitu satu rumah sakit dan enam puskesmas. Kepulauan Seribu juga tidak memiliki rumah sakit bersalin, poliklinik, ataupun apotek. Namun, pada 23 Desember tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Kapal Ambulans Prof Abdulrachman Saleh yang ditujukan untuk layanan kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Seribu. Anies Baswedan mengatakan bahwa Kapal Ambulans Prof Abdulrachman Saleh merupakan bentuk upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan kesetaraan akses dan pelayanan kesehatan (Tempo.co, 23/11/2021).

Terkait tenaga kesehatan, terdapat penurunan jumlah dokter yang semula di tahun 2018 berjumlah 53, di tahun 2020 menjadi 43. Namun, untuk perawat dan bidan mengalami peningkatan. Jumlah perawat di tahun 2018 adalah 80 orang dan di tahun 2020 menjadi 89 orang. Sedangkan jumlah bidan yang semula 50 orang di tahun 2018, menalami peningkatan 7 orang di tahun 2020 menjadi 57 orang.



Berdasarkan data-data yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan di Kabupaten Kepulauan Seribu selama kepemimpinan Anies Baswedan. Artinya, gagasan untuk mengatasi kesenjangan antara kota dengan Kabupaten Kepulauan Seribu juga belum sepenuhnya berhasil. Alasan utama mengapa Kepulauan Seribu tidak berkembang secara signifikan adalah karena fokus pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih kepada wilayah administrasi kota dibandingkan Kepulauan Seribu. Dampaknya, terlihat dari minimnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Lebih lanjut, proyek mangkrak juga menjadi permasalahan pembangunan di Kepulauan Seribu. Menurut Djarot Syaiful Hidayat pada tahun 2016 lalu, saat ia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, terdapat beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu yang terhenti di tengah jalan. Sebagai contoh, pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) di Pulau Untung Jawa yang hancur karena tidak terpakai (Pulauseribu.jakarta.go.id,20/08/2019). Hal ini menandakan bahwa kurangnya perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kabupaten Kepulauan Seribu Bukan “Anak Tiri”

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu dan mengatasi kesenjangan dengan wilayah administrasi kota. Pada aspek ekonomi, pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu mengevaluasi kembali program OK-OCE yang telah berjalan.

Selain itu, Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga perlu membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan destinasi wisata baru. Untuk itu, jumlah dermaga dan kapal juga perlu untuk ditambah, sehingga wisatawan tidak kesulitan untuk menuju ke destinasi wisata tersebut.

Lebih lanjut, Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga perlu untuk memberikan bantuan kapal dan alat-alat baru kepada nelayan. Hal ini dikarenakan mata pencaharian utama penduduk Kepulauan Seribu adalah nelayan.

Pada aspek pendidikan, yang perlu dilakukan adalah menambah jurusan pariwisata di sekolah menengah kejuruan (SMK). Saat ini, hanya ada satu SMK di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu SMK Negeri 61. SMK Negeri ini terdiri dari lima jurusan, yaitu teknik perkapalan, tata boga, perikanan, sekretaris dan akuntansi. Dengan ditetapkannya Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), maka penting untuk membangun SMK yang berfokus pada pariwisata ataupun menambah jurusan pariwisata di SMK 61.

Pada aspek kesehatan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah membangun infrastruktur yang memadai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kabupaten

Kepulauan Seribu tidak memiliki rumah sakit bersalin, poliklinik, ataupun apotek. Untuk itu, perlu dibangun rumah sakit bersalin dan poliklinik di setiap kecamatan dan apotek di setiap kelurahan.

Kunci utama dari pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu terletak pada fokus pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, Kepulauan Seribu terkesan seperti “anak tiri”, dimana terjadi kesenjangan antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota administrasi lainnya di DKI Jakarta. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk konsisten dalam membangun Kepulauan Seribu, sehingga tidak terjadi lagi proyek pembangunan yang berhenti di tengah jalan.

- Ahmad Hidayah -

Kunci pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah komitmen dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, Kepulauan Seribu terkesan seperti anak tiri sehingga kesenjangan pun terjadi antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota di DKI Jakarta

Skema *Burden Sharing* Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sudah memasuki tahun 2022 dan pemerintah masih berupaya untuk mengatasi permasalahan akibat pandemi. Di antaranya permasalahan pada beberapa sektor kunci seperti kesehatan dan perekonomian. Secara global hingga Januari 2022 ini, COVID-19 telah menginfeksi di 227 negara dengan 380 juta jiwa terkonfirmasi. Sedangkan di Indonesia, kasus positif ada 4.353.370 jiwa dan menyebabkan 144.320 orang meninggal dunia (covid.go.id, 31/01/2022).

Terpaan pandemi membuat pemerintah mencari sumber pembiayaan karena penerimaan negara cenderung mengalami penurunan. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional adalah dengan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dari yang semula 1,76 persen menjadi 5,07 persen dan 6,34 persen. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 6/07/2020).

Tidak hanya itu, pandemi juga mengakibatkan utang pemerintah juga semakin melebar karena pelemahan nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh melemahnya perekonomian negara mitra dagang. Posisi utang pemerintah per akhir Maret 2020 berada di Rp5.192,56 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 32,12 persen. Pelemahan rupiah terhadap US dolar sebesar Rp2.133 mengakibatkan peningkatan posisi utang akibat selisih kurs senilai Rp284,61 triliun (APBN KiTa, 2020).

Meskipun rasio utang masih dibawah batas aman, yaitu sebesar 60 persen dari PDB, yang perlu diwaspadai adalah adanya peningkatan utang secara *year on year* akibat tekanan dan ketidakpastian global,

termasuk merebaknya COVID-19 pada Maret 2020. Pada bulan Maret 2020 juga pemerintah telah melakukan lelang Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak 5 kali setiap hari Selasa secara bergantian lelang Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Lebih jauh, pemerintah telah menerbitkan Sukuk Ritel seri SR012, yang merupakan Sukuk Ritel pertama yang dijual secara *online* melalui mekanisme *Bookbuilding*. Penjualan SR012 ditetapkan dengan total sebesar Rp 12,14 triliun, mampu melebihi total target penjualan 28 Midis (Mitra Distribusi) yang sebesar Rp7,66 triliun terutama di tengah merebaknya COVID-19 (APBN KiTa, 2020).

Cara menambah kekuatan fiskal negara salah satunya juga dengan skema pembiayaan *Burden Sharing* (berbagi beban) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Beban yang dialami oleh Indonesia akibat COVID-19 perlu ditopang bersama-sama, artinya apabila hanya diatasi dengan APBN maka tidak akan cukup, sehingga perlu bantuan dari Bank Indonesia melalui penjualan SBN.

Kesepakatan *burden sharing* dengan BI berawal dari kebutuhan tambahan pembiayaan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejumlah Rp903,46 triliun. Rincian biaya tersebut digunakan untuk *publics goods* dan *non-public goods*. Untuk rincian pembiayaan *publics goods* meliputi kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan total Rp397,56 triliun. Sedangkan pembiayaan *non-public goods* meliputi dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dukungan korporasi, dan lainnya dengan total Rp505,90 triliun (Kementerian Keuangan, 2020).

Mekanisme berbagi beban pembiayaan yang dimaksudkan adalah Bank Indonesia menanggung seluruh pembiayaan *public goods* melalui pembelian SBN dengan mekanisme *private placement* dengan tingkat kupon sebesar BI *reverse repo rate*, dimana BI akan mengembalikan bunga/imbalan yang diterima kepada Pemerintah secara penuh. Sementara, pemerintah akan membiayai *non-public goods* melalui penjualan SBN kepada market dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (*market rate*) dengan BI *reverse repo rate* 3 bulan dikurangi 1%. Persetujuan *Burden Sharing* tersebut resmi ditandatangani dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pertama pada tanggal 16 April 2020, dan dilanjutkan hingga tahun 2022.

Teguran International Monetary Fund (IMF)

Skema *burden sharing* terbukti membawa dampak baik kepada perekonomian akibat pandemi. Hal tersebut terlihat pada perekonomian Indonesia pada kuartal II tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 7 persen secara *year on year*. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang disampaikan oleh IMF terkait dengan neraca pembayaran BI serta independensinya sebagai lembaga.

Kementerian Keuangan menyebutkan ada pembengkakan SBN terutama dalam dua tahun terakhir. Kepemilikan BI atas SBN pada tahun 2019 hanya 9,93 persen, namun hingga akhir tahun BI memegang 25,52 persen dari obligasi pemerintah. Dalam laporan tahunannya, Bank Indonesia diketahui telah memborong SBN sebanyak Rp 831,74 triliun selama dua tahun terakhir. Pada 2020, BI membeli Rp 473,42 triliun meliputi pembelian di pasar perdana dalam rangka SKB I Rp 75,86 triliun. Pembelian langsung sebagai mekanisme pembagian beban alias *burden sharing* sesuai SKB II Rp 397,56 triliun.

Pada 2021 mulai dikurangi menjadi sebesar Rp 358,32 triliun. Pembelian tahun lalu meliputi pembelian di pasar perdana dalam rangka SKB I Rp 143,32 triliun dan melalui *private placement* sebagai implementasi dari SKB III Rp 215 triliun.

Rekomendasi

Beban APBN yang akan dirasakan pada tahun 2023 memanglah terasa sesak apabila ditelaah lebih dalam. Terlebih lagi Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah ditetapkan dan pastinya menggunakan anggaran APBN dalam pelaksanaan awal. Tidak dapat dipungkiri bahwa *burden sharing* memanglah membantu dalam pemulihan ekonomi. Akan tetapi, penggunaan yang berlebihan pula akan terlalu membebani BI. Penggunaan *burden sharing* akan membuat membuat independensi BI menjadi diragukan di mata dunia.

Kementerian Keuangan perlu memaksimalkan celah pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang akan diterapkan. Pemaksimalan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan keputusan menaikkan cukai tembakau, cukai kemasan sekali pakai,

hingga cukai minuman berpemanis yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan.

Kemudian, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah ada perlu dimaksimalkan sehingga dana yang disetujui dapat terserap oleh masyarakat. Terutama pada klaster untuk UMKM yang paling rendah realisasinya diantara klaster kesehatan, perlindungan sosial, dan prioritas ekonomi.

- Nuri Resti Chayyani -

***Penggunaan
burden sharing
untuk membiayai
pemulihan ekonomi
akibat COVID-19
sangat berdampak
positif. Namun, hal
tersebut akan menjadi
bumerang apabila
terus dibiarkan. Maka,
perlu ada kajian
kebijakan lanjutan
baik dari Kementerian
Keuangan serta Bank
Indonesia untuk
alternatif.***

Solusi yang Tidak Solutif untuk Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Publik digegerkan dengan adanya kelangkaan minyak goreng yang terjadi sejak bulan Desember 2021 Hingga Februari 2022 ini. Akibat kelangkaan yang terjadi maka berdampak pada tingginya harga minyak goreng di pasaran. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk mengendalikan tingginya harga minyak goreng akibat peningkatan harga *crude palm oil* (CPO) (CNBC Indonesia, 31/01/2022).

Kebijakan penetapan HET tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk segera lakukan stabilisasi harga.

Berdasarkan keterangan dari Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi, perluasan akses ketersediaan minyak goreng yang dilakukan pemerintah melalui ritel maupun pasar tradisional menggunakan skema pembiayaan dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kebijakan HET berlaku pada 1 Februari 2022 dengan harga kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter.

Kebijakan HET pada kenyataannya bukan menolong konsumen untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Namun, HET justru menimbulkan masalah baru. Informasi melalui media digital dan media cetak menyebutkan bahwa masyarakat kesulitan memperoleh minyak goreng di pasar tradisional maupun ritel. Persediaan selalu habis dan beberapa dari mereka melakukan *panic buying* sehingga kembali terjadi kelangkaan.

Kelangkaan stok minyak baru yang terjadi di sejumlah ritel membuat Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah masalah. Adanya dugaan penimbunan minyak goreng membuat etalase pasar tradisional maupun ritel menjadi kosong semenjak pemerintah mengeluarkan kebijakan HET (tempo.co, 9/2/2022).

Temuan Ombudsman Republik Indonesia

Pihak Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menemukan ada kemungkinan stok minyak goreng yang ditimbun sehingga terjadi *panic buying* dan mengosongkan etalase pertokoan dari modern hingga tradisional. Terdapat tiga fenomena yang disoroti, yaitu aksi penimbunan, pengalihan barang pada segmen pasar, dan perilaku *panic buying* (kumparan.com, 8/2/2022).

Ombudsman juga mengamati perbedaan harga yang terjadi pada beberapa provinsi di Indonesia. Harga minyak goreng di Aceh berkisar Rp18.000 per liter, di Sumatera Utara Rp19.000 per liter, Sumatera Barat Rp18.000 per liter, Kalimantan Timur Rp23.000 per liter, dan Jawa Barat Rp22.000 per liter. Terlihat bahwa penetapan HET belum merata di Indonesia.

Atas temuan adanya penimbunan minyak goreng tersebut, menurut Ombudsman, perlu adanya tindakan dari Kementerian Perdagangan. Diantaranya dengan segera memastikan HET minyak goreng dapat dinikmati oleh masyarakat sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu, ketersediaan stok minyak goreng di pasaran juga menjadi permasalahan harga yang tidak merata.

Selain Ombudsman, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menilai bahwa ada pelaku kartel minyak goreng di balik kelangkaan yang terjadi di pasar setelah HET ditetapkan. Tindakan yang dilakukan YLKI yaitu dengan membuat petisi *online* untuk mengusut adanya dugaan kartel minyak goreng (cnnindonesia.com, 11/2/2022)

Ketua YLKI, Tulus Abadi, menyebutkan dalam media CNN Indonesia bahwa terdapat empat alasan untuk mengulas dugaan adanya kartel minyak goreng. Pertama, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bukan masalah perusahaan hilir, tetapi hulu. YLKI khawatir apabila masalah fokus ke hilir, maka tidak akan menyelesaikan persoalan kelangkaan sehingga gagasan pemerintah belum berdampak secara nyata untuk mengatasi hal ini.

Kedua, petisi bertujuan untuk untuk mempercepat pengusutan kartel minyak goreng. Hal ini merupakan bentuk persaingan tidak sehat sehingga perlu diselidiki lebih dalam oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ketiga, petisi juga digunakan untuk menjelaskan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang dilakukan di hilir merupakan langkah yang dirasa kurang tepat.

Keempat, petisi *online* juga digunakan untuk melibatkan masyarakat sebagai konsumen minyak goreng dalam mendorong adanya perubahan kebijakan. Tak hanya membuat petisi atas empat alasan tersebut, YLKI juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait kelangkaan minyak goreng.

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi membuat geger masyarakat baik di kalangan menengah bawah maupun menengah atas. Tak hanya itu, kelangkaan minyak goreng juga berdampak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kehilangan omzetnya karena salah satu faktor produksinya tidak ditemukan. Akibatnya, berbagai upaya dilakukan agar tetap mempertahankan usahanya. Termasuk dengan menggunakan minyak goreng bekas pakai. Tentunya, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang menjadi konsumen usahanya dan berdampak secara jangka panjang.

Rekomendasi

Subsidi yang dilakukan pemerintah dengan menambahkan pasokan minyak goreng di pasar modern maupun tradisional ternyata menimbulkan permasalahan baru di lapangan. Seperti yang terjadi pada saat ini, kelangkaan terjadi pada sejumlah daerah dan terjadi *panic buying*.

Kementerian Perdagangan memang perlu untuk melakukan tindakan dan mengkaji ulang Permendag Nomor 6 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng yang diberikan. Perlu adanya pengawasan dalam distribusi minyak goreng agar tepat sasaran dan tidak ada oknum yang memanfaatkan keadaan.

Selain itu, KPPU juga perlu membuat satuan tugas pengawas pangan dalam menyelidiki penyebab terjadinya minyak goreng yang sulit dibeli oleh masyarakat. Permasalahan yang terjadi diyakini adanya permainan diantara distributor besar minyak goreng, bukan di pasar. Akibatnya, pasokan terhambat dan terjadilah kelangkaan yang merugikan berbagai pihak. Hukuman bagi pelaku penimbunan minyak goreng menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat

(Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, akan dijerat Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp50 milyar.

- **Nuri Resti Chayyani** -

Minyak goreng memang bukan komoditi utama dalam rumah tangga. Namun, keberadaan minyak goreng tidak bisa dipisahkan dari konsumsi rumah tangga karena perannya sangat dibutuhkan dalam segala olahan makanan. Maka dari itu, kebijakan yang diterapkan perlu dikaji ulang untuk menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun subsidi agar tidak adanya oknum yang memanfaatkan

Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Konstitusional?

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dalam pembicaraan tingkat II tersebut, seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang (dpr.go.id, 18/1/2022). Akan tetapi, pengesahan yang dilakukan oleh DPR tersebut belum bisa dijadikan RUU IKN sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan pemindahan ibu kota.

Perjalanan RUU *a quo* agar dapat menjadi undang-undang hanya perlu menunggu pengesahan dari Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu maksimal tiga puluh hari terhitung sejak RUU disetujui bersama. Namun bila RUU tidak ditandatangani oleh Presiden selama jangka waktu itu, secara otomatis RUU sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beban Pulau Jawa yang sudah terlalu berat dengan penduduk yang telah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, ditambah dengan posisi Jawa sebagai sumber ketahanan pangan menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Alasan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin, 26 Agustus 2019 dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat (nasional.tempo.co, 26/8/2019). Selain alasan jumlah penduduk, beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, hingga pusat perdagangan dan jasa menjadi faktor penguat untuk segera melakukan pemindahan ibu kota.

Meskipun terdapat latar belakang yang kuat untuk melakukan pemindahan ibu kota negara, namun hal tersebut tidak dapat

dijadikan sebagai alasan bagi DPR untuk mengesahkan UU IKN dengan tergesa-gesa. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut bahwa proses pembahasan RUU IKN menjadi rekor tercepat dalam pembahasan hingga pengesahan sebuah rancangan undang-undang. Proses pengesahan RUU IKN hanya membutuhkan waktu efektif tak kurang dari dua pekan sejak tim panitia khusus IKN DPR dibentuk pada 7 Desember 2021, bahkan pembahasan rancangan undang-undang *a quo* lebih cepat dari RUU Cipta Kerja yang memakan waktu hingga sepuluh bulan (cnnindonesia.com, 19/1/2022). Proses pembahasan yang dilakukan secara kilat ini dapat mereduksi kualitas muatan isi UU IKN dan rawan menjadi objek pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu masalah substansial pada rumusan pasal dalam UU IKN adalah kemunculan ketentuan tentang pemerintahan khusus ibu kota negara (IKN) yang dipimpin oleh seorang Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Pada rancangan undang-undang *a quo* juga disebutkan bahwa Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.

Nomenklatur “otorita” merupakan istilah yang belum familiar di telinga publik. Jika ditelusuri sejarahnya, istilah tersebut pernah digunakan di era Orde Baru pada 1970, yakni Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan sebutan Badan Otorita Batam sebagai penggerak pembangunan daerah tersebut (Setiawan, 31/1/2022). Pasca Orde Baru, frasa badan otorita juga seringkali digunakan untuk menyebut pengelola kawasan pariwisata, seperti yang diatur dalam dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dan Perpres Nomor 46 Tahun 2017 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

Terdapat kesamaan antara Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dengan Kepala Otorita IKN, yaitu langsung berada di bawah koordinasi Presiden. Seharusnya, DPR harus membahas tentang pemilihan nomenklatur “otorita” sebelum mengesahkan UU IKN. Memang frasa tersebut telah dikenal dan digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun bukan dalam skala besar seperti bertanggung jawab untuk

melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN. Bahkan memberikan kewenangan tambahan bagi Presiden untuk menunjuk, mengangkat, hingga memberhentikan Kepala Otorita IKN. Hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Lalu pada Pasal 18 ayat (4) undang-undang a quo juga dijelaskan bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan terkait dengan pemerintah daerah dalam konstitusi telah memberikan batasan yang konkret tentang satuan-satuan pemerintah yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tingkat daerah. Penggunaan frasa “otorita” dan “kepala otorita” dalam UU IKN yang tidak dikenal oleh UUD 1945 membuat DPR bersama dengan presiden selaku pembentuk undang-undang secara langsung telah menerobos ketentuan yang terdapat dalam konstitusi.

Sebagai salah aturan pelaksana dari ketentuan tentang pemerintah daerah yang terdapat dalam UUD 1945, UU Pemda memberikan sedikit pengaturan tentang *kawasan otorita*. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 360 ayat (2) UU Pemda yang memberikan klasifikasi terhadap kasawasan khusus, dan kawasan otorita menjadi salah satunya. Keberadaan pengaturan kawasan khusus dimaksudkan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/kota.

Perlu digaris bawahi terkait dengan pengaturan dan penjelasan terkait dengan otorita dalam UU Pemda sebagai bagian dari kawasan khusus dan bukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Kewenangannya sebatas pada keterkaitan kepentingan kawasan khusus yang dikelola. Seperti kawasan pelabuhan, perdagangan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan taman laut, dan sebagainya (hukumonline.com, 20/1/2022). Oleh karena itu, pengaturan tentang “otorita” dan “kepala otorita” dalam UU IKN tidak sejalan dengan konsep sistem pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, terdapat hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang sebelum pemerintah menjalankan ketentuan yang berpotensi inkonstitusional dalam UU IKN. DPR bersama dengan Presiden harus memperjelas posisi dari kepala otorita yang dimaksud oleh rancangan undang-undang *a quo*. Ketika definisi dan tugasnya tetap dipaksakan sebagaimana yang terdapat dalam UU IKN, maka akan terdapat tumpang-tindih dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pemda. Tetap memaksakan kepala otorita menjalankan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan daerah hingga posisi Presiden yang dapat memilih hingga memberhentikannya sewaktu-waktu, maka hal tersebut akan mengakibatkan inkonstitusionalitas UU IKN dan degradasi terhadap nilai-nilai demokrasi dalam pengisian jabatan kepala otorita tersebut.

Pilihan yang saat ini dapat dilakukan adalah melakukan pengujian formil dan materil terhadap UU IKN (*judicial review*). Agar dapat memperkuat legal standing pemohon dalam pengujian tersebut, maka yang harus melakukan permohonan adalah setiap orang yang berpotensi menjadi kepala daerah namun hak konstitusionalnya tercederai akibat keberadaan nomenklatur kepala otorita dalam undang-undang *a quo*.

- Hemi Lavour Febrinandez- -

Pemilihan kepala otorita sebagai penanggung jawab ibu kota negara yang baru akan mengakibatkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, serta mengakibatkan degradasi terhadap demokrasi di Indonesia akibat produk hukum yang represif.

Menimbang Pengaturan Hukum *Cryptocurrency*

Sultan Gustav Al Ghozali atau lebih dikenal dengan Ghozali Everyday sempat viral dibicarakan di jagad media sosial karena menjual swafotonya sebagai *Non-Fungible Token* (NFT) di *platform* OpenSea. Dia dikabarkan telah berhasil menjual NFT Ghozali meraih keuntungan kurang lebih Rp1,7 miliar. Karena angka yang fantastis tersebut Ghozali akhirnya menjadi sorotan Direktorat Jenderal Pajak, dan kemudian mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (kontan.co.id, 26/01/2022).

Keharusan Ghozali atas keuntungan yang ia peroleh dalam transaksi jual beli NFT menjadi salah satu persoalan hukum baru. Pasalnya, ketika seorang subjek hukum telah memenuhi kewajibannya kepada negara, maka juga menjadi haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang paripurna. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara spesifik memberikan kepastian hukum atas kepemilikan NFT maupun *cryptocurrency*.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, menerangkan bahwa pemerintah sebenarnya belum mengenakan pajak secara khusus terhadap transaksi NFT maupun *cryptocurrency*. Namun, objek pajak yang dikenakan kepada Ghozali adalah penghasilan (detik.com, 15/01/2022). Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri dan dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memaklumi langkah negara yang memungut pajak kepada Ghozali atas keuntungan yang didapatkannya dari penjualan aset digital, akan tetapi negara juga perlu menghadirkan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum di tengah maraknya transaksi *cryptocurrency* dan keuntungan yang didapatkan oleh para pelakunya.

Saat ini, dasar hukum yang membuat masyarakat dapat melakukan transaksi *cryptocurrency* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (PP Aset Kripto). Secara umum, peraturan pemerintah *a quo* menegaskan bahwa aset kripto dapat digunakan sebagai instrumen investasi sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, aset tersebut tetap dilarang untuk dijadikan sebagai alat pembayaran.

Pengaturan hukum yang lebih spesifik terkait dengan *cryptocurrency* maupun NFT tidak hanya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, namun juga mencegah beberapa tindak pidana seperti pencucian uang yang dilakukan melalui medium ini.

Cuan dan Ancaman *Cryptocurrency*

Keuntungan finansial yang diperoleh Ghozali dari aset digital NFT-nya menjadi pemantik bagi banyak orang untuk mencoba peruntungan di pelbagai platform *cryptocurrency*. Akan tetapi, akibat minimnya pemahaman terkait dengan aset digital membuat masyarakat berbondong-bondong membanjiri OpenSea dan *marketplace cryptocurrency* lainnya dengan swafoto—seperti yang dilakukan oleh Ghozali—hingga membagikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan harapan mendulang cuan sebanyak mungkin. Padahal, membagikan foto seperti identitas diri merupakan sebuah tindak pidana dan tidak menjadi jualan utama dari NFT yang lebih mengedepankan karya seni dalam bentuk digital maupun sebuah *concept art*. Kemudian, perlu diketahui bahwa semua gambar dan foto yang telah berada di *platform marketplace* seperti OpenSea tidak akan pernah bisa dihapus.

Munculnya fenomena buruk tersebut terjadi akibat minimnya literasi digital masyarakat. Selain kerugian akibat membagikan identitas pribadi dalam bentuk NFT, kurangnya pengetahuan masyarakat pada akhirnya juga dapat dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok tertentu untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan NFT maupun *cryptocurrency* adalah tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya, setiap orang dapat dengan mudah menjual NFT di *marketplace* sebagai sebuah karya seni maupun membuat sebuah koin kripto yang dijual melalui *blockchain*. Kemudahan ini

dapat dimanfaatkan untuk mencuci dan membersihkan uang yang diperoleh dari bisnis *illegal* seperti korupsi atau penjualan narkoba.

Dengan dalih membeli produk NFT maupun sebuah koin kripto tertentu dapat menghilangkan jejak uang yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Tidak mudah untuk dapat membongkar praktik tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan aset digital *cryptocurrency*. Memang betul bahwa untuk mendapatkan data transaksi dalam *blockchain* sangat mudah. Sebab, *blockchain* pada dasarnya merupakan sebuah *ledger* (buku besar) yang digunakan untuk mencatat transaksi dari satu alamat ke alamat lain, dan bisa diakses oleh semua orang secara terbuka. Permasalahannya adalah tidak mungkin mencari identitas seseorang pada konsep *blockchain* yang terdesentralisasi. Sebab, tidak ada proses KYC (*know your customer*). KYC merupakan sejumlah standar dan persyaratan yang digunakan untuk industri pelayanan investasi dan finansial untuk memastikan mereka memiliki informasi tentang klien, profil risiko, dan posisi finansial (kompas.id, 29/01/2022).

Pengaturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak memberikan langkah yang dapat digunakan secara efektif untuk dapat melakukan pelacakan terhadap pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan *cryptocurrency*. Hal tersebut merupakan satu kerugian dari lambannya ketentuan hukum yang ada di Indonesia untuk dapat mengantisipasi ancaman yang muncul akibat perkembangan ekonomi seperti aset digital. Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait dengan *cryptocurrency* tidak hanya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang mencoba mundalang cuan dari *cryptocurrency*, namun juga dibutuhkan sebuah mekanisme yang efektif agar perkembangan aset digital tersebut tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang harus membuat produk hukum spesifik terkait dengan *cryptocurrency*. Pengaturan hukum terkait investasi maupun transaksi yang menggunakan aset digital *cryptocurrency* harus diberikan *legal standing* yang lebih kuat daripada Peraturan Pemerintah, hal ini mengingat bahwa terdapat potensi perkembangan aset digital yang harus diantisipasi dengan menggunakan undang-undang.

Perkembangan aset digital ini juga harus diiringi dengan melakukan revisi terhadap UU TPPU. Langkah ini harus dipersiapkan dengan baik dan melalui riset yang mendalam, mengingat teknologi *cryptocurrency* dan *blockchain* masih terus berkembang. Harus disediakan sebuah perangkat hingga mekanisme yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melacak transaksi *cryptocurrency* yang diduga merupakan praktik pencucian uang.

- Hemi Lavour Febrinandez -

Fenomena perkembangan aset digital harus mampu dijawab oleh pembentuk undang-undang dengan menghadirkan produk hukum progresif yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana jenis baru di ruang digital.

Meneropong Upaya Pembentukan Birokrasi

Perkembangan dunia saat ini mendorong birokrasi berkembang menjadi organisasi modern yang bekerja secara efisien dan efektif. Diharapkan birokrasi menjadi tangguh serta siap menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Hal inilah yang kemudian disoroti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu. Dalam pembukaan Musyawarah Nasional Korps Pegawai Negeri (Kopri) yang ke-9, Presiden Jokowi mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sangat lama berada di zona nyaman. Jokowi menyebut hal itu sebagai warisan birokrasi feodal dan harus diubah secara total. Selanjutnya, Jokowi juga mengatakan bahwa seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN seharusnya mampu digunakan secara akuntabel dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kemudian, Jokowi juga mengatakan bahwa ASN sebagai bagian dari birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menghilangkan ego sektoral (kompas.com, 28/1/2022).

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut seharusnya menjadi sebuah “cambuk” bagi birokrasi yang selama ini berada di zona nyaman dan dianggap masih kurang berdampak bagi masyarakat. Gambaran ini dapat terlihat dari persepsi masyarakat yang menilai rendahnya kinerja birokrasi di Indonesia. Berdasarkan Survei Populi Center, 11,4 % responden menyatakan masalah utama layanan publik adalah persyaratan berbelit. Selanjutnya, sebanyak 11,3% responden mengatakan waktu pelayanan yang lambat menjadi masalah terbesar lainnya dalam pelayanan publik. Lalu, ada 9,7% responden yang menilai bahwa pelayanan publik kurang transparan (katadata.co.id, 20/12/2021).

Keluhan masyarakat lainnya terhadap layanan publik di dalam negeri yaitu birokrasi yang berbelit 9,3%, sarana dan prasarana yang tidak memadai 8,6%, biaya mahal 8,4%, pelayanan tidak sesuai 6,2%, pungutan liar 4,8%, ketidakjelasan prosedur 3,8%, tidak responsif terhadap pengaduan (3,6%), kualitas/kompetensi sumber daya manusia yang rendah (3%), dan perilaku pelayanan kurang ramah

(2,7%). Selain itu, sebanyak 5,1% responden mengatakan masalah lainnya dan 12,3% responden tidak tahu/ tidak menjawab (katadata.co.id, 20/12/2021).

Selain itu, persoalan diatas akhirnya berdampak di sektor perizinan usaha. Berdasarkan data Ease of doing business (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2020, Indonesia masih berada di peringkat 73 dari 190 negara (indonesia.go.id, 6/4/2021). Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan usaha menjadi persoalan di Indonesia.

Padahal perwujudan nyata dari kehadiran negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, serta pola penyelenggaraannya. Sehingga terwujud pelayan publik yang prima sebagai bentuk kehadiran negara.

Saat ini, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjawab tantangan diatas adalah dengan melakukan penyederhanaan birokrasi di pemerintah pusat dan daerah. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik mengatakan sudah ada 140.474 jabatan dari target 143.115 jabatan di pemerintah daerah (Pemda) yang telah disederhanakan. Jumlah ini setara dengan 94,86% dari 100% target penyederhanaan struktur organisasi bagi pemerintah daerah (viva.co.id, 22/12/2021).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat mendukung adanya penguatan pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis pada keahlian atau keterampilan dalam jabatan-jabatan fungsional sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan terjadi peningkatan kinerja organisasi (koran-jakarta.com, 16/12/2021).

Akan tetapi, persoalan penyederhanaan birokrasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Mengingat budaya birokrasi di Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial. Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial adalah (1) para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; (2) jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan; (3) para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi; dan (4) setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik (Romli, 2008).

Munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Jadi, selain tumbuh birokrasi modern tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Sama seperti halnya abdi dalem dan priyayi yang juga berlapis-lapis, Pegawai Negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon. Semboyan Pegawai Negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan birokrasi kerajaan, *ambtenaar*. Birokrasi lebih menekankan pada mengabdikan ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat (Romli, 2008).

Padahal sejatinya, Indonesia membutuhkan kinerja birokrasi yang prima berdasarkan kualitas aparatur birokrasi yang memiliki integritas dan profesionalitas. Bukan karena hanya kedekatan dengan para pejabat politik yang pada akhirnya hanya akan membawa birokrasi kembali ke era sebelum reformasi.

Oleh karena itu, upaya untuk membenahi birokrasi perlu komitmen bersama. Jangan sampai pemangkasan birokrasi tidak diikuti oleh perubahan *mindset* antara aktor baik dari unsur birokrasi dan politik. Karena *mindset*nya masih sama, maka birokrasi masih akan menjadi alat politik belaka.

- Arfianto Purbolaksono -

***Indonesia
membutuhkan kinerja
birokrasi yang prima
berdasarkan kualitas
aparatur birokrasi
yang memiliki
integritas dan
profesionalitas.***

Polemik Pembelian Pesawat Tempur oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Pada 10 Februari 2022, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pembelian pesawat tempur Rafale dari Prancis. Indonesia dan Prancis melakukan kesepakatan secara resmi untuk aktivasi kontrak pembelian enam dari total 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Kesepakatan itu merupakan satu dari empat kesepakatan yang diteken dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly (cnbcindonesia.com, 11/02/2022).

Nilai kontrak pembelian 42 unit pesawat Rafale itu disebut-sebut US\$ 8,1 miliar. Dengan asumsi US\$ 1 sama dengan Rp 14.344 seperti kurs tengah Bank Indonesia (BI) 10 Februari 2022, maka US\$ 8,1 miliar setara dengan Rp 116,19 triliun. Angka itu bukan jumlah yang sedikit. Lebih dari cukup untuk membiayai anggaran Polri dalam setahun yang pada 2022 bernilai Rp 111,02 triliun (cnbcindonesia.com, 11/02/2022). Pembelian pesawat ini pun, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tulisan ini akan membahas polemik tersebut pada pembahasan berikut.

Polemik Pembelian Pesawat

Pembelian pesawat Rafale memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satu yang menyuarakan kritikan yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI melalui juru bicaranya yaitu Rian Ernest mempertanyakan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dan F-15 dari Amerika Serikat. Rian mengatakan, Prabowo semestinya bijak melihat prioritas belanja mengingat kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman serta perekonomian yang belum pulih. Lebih lanjut, Rian juga meminta Prabowo untuk transparan ke publik terkait pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) (kompas.com, 11/2/2022).

Berbeda dengan Rian, Pengamat militer dari Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis menilai itu langkah yang tepat. Beni mengatakan pembelian jet tempur Rafale Prancis adalah pilihan tepat bagi peningkatan kapabilitas pertahanan. Selain itu, dengan situasi geopolitik saat ini dan penggunaan teknologi, Prancis merupakan mitra yang tepat dalam upaya pengadaan Alutsista. Karena Prancis dikenal sebagai negara yang memiliki kemandirian dalam hal produksi alutsista, dan mereka mau bekerja sama dalam skema *offset* (timbang balik dagang dalam pembuatan spare part pesawat atau kerjasama lainnya) (liputan6.com, 11/2/2022).

Selain itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dave Laksono mengatakan bahwa Komisi I DPR akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meminta penjelasan terkait pembelian sejumlah Jet Tempur Rafale. Dave mengatakan perlu penjelasan apa yang menjadi pertimbangan pembelian pesawat tempur asal Prancis tersebut sebab jenisnya berbeda dengan yang sudah dimiliki Indonesia. Menurut dia, Komisi I DPR dapat melaksanakan rapat kerja dengan Prabowo membahas pembelian alutsista ini pada masa sidang berikutnya (liputan6.com, 11/2/2022).

Kekuatan Alutsista Indonesia

Melihat polemik diatas dan melihat kekuatan alutsista Indonesia, pembelian pesawat tempur merupakan langkah penting untuk memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia. Karena ancaman pertahanan Indonesia semakin meningkat. Misalnya, adanya peningkatan konflik di kawasan (seperti konflik Laut China Selatan), adanya pelanggaran wilayah oleh pihak asing, adanya pencurian kekayaan alam, penyelundupan narkoba, dan lain-lain. Akan tetapi permasalahannya untuk menghadapi ancaman tersebut kekuatan pertahanan Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan Laporan Global Firepower 2021, kepemilikan alutsista Indonesia masih kalah dengan beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hanya memiliki 41 pesawat tempur, sangat jauh berbeda dengan jumlah pesawat tempur yang dimiliki oleh Singapura yang sebanyak 100 unit. Padahal, mengutip pendapat pengamat militer Andi Widjajanto, idealnya Indonesia seharusnya memiliki 100 hingga 120 unit pesawat tempur (tempo.co, 15/2/2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa tertinggalnya kepemilikan alutsista Indonesia selama ini karena masih rendahnya dukungan anggaran pertahanan. Misalnya, berdasarkan data rasio anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB pada periode 2010-2019 masih di bawah 1 persen dari PDB, atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Di antara beberapa negara-negara ASEAN, anggaran belanja pertahanan Indonesia pun relatif rendah. Pada 2019, Malaysia membelanjakan 1% dari PDB untuk sektor pertahanan. Sementara di Singapura adalah 3,2%, Thailand 1,3%, dan Filipina 1% (cnbcindonesia.com, 27/4/2021).

Melihat kondisi ini maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Salah satu rencana kerja yang terdapat pada lampiran beleid tersebut terkait dengan penguatan pertahanan. Terdapat dua indikator dalam rencana kerja tersebut. Pertama, pemenuhan *minimum essential force* (MEF) mencapai 86% dengan pengadaan 23 jenis alutsista sebesar Rp 12,64 triliun. Selain itu ada juga pemeliharaan dan perawatan 20 jenis alutsista senilai Rp 8,14 triliun. Kedua, kontribusi industri pertahanan mencapai 50%. Guna menjalankan rencana tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 29,5 triliun (kontan.co.id, 24/9/2021). Dukungan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan alutsista dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia.

Kesimpulan

Pembelian 42 unit pesawat Rafale seharusnya dapat dilihat dalam rangka memenuhi kekuatan alutsista dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia. Adanya peningkatan ancaman di kawasan dan keamanan wilayah harus diwaspadai sedini mungkin. Ketertinggalan Indonesia dalam kepemilikan alutsista harus dapat diatasi dengan dukungan kebijakan dan anggaran pertahanan. Akan tetapi, hal tersebut harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista.

- Arfianto Purbolaksono -

Pembelian 42 unit pesawat Rafale seharusnya dapat dilihat dalam rangka memenuhi kekuatan alutsista dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia.

Implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Sejak awal Januari 2022, berbagai daerah di Indonesia telah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100%. Langkah tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Tertulis dalam SKB tersebut bahwa satuan pendidikan yang berada di level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) 1 atau level 2, dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan di atas 80%, dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50%, maka PTM dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas.

Menurut pernyataan Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Suharti (dalam tempo.co, 20/1/2022), pada pertengahan Januari 2022 lalu, 68% atau 276.032 satuan pendidikan telah menerapkan PTM 100%, dengan durasi pembelajaran maksimal enam jam dalam satu hari. Kemudian, di pekan pertama Februari 2022, beberapa kabupaten/kota di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta mulai menyetop PTM dan kembali pada pembelajaran jarak jauh (PJJ), setelah Kemendikbud-Ristek mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendikbud-Ristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 (detik.com, 06/02/2022).

SE tersebut dikeluarkan akibat adanya peningkatan kasus penularan COVID-19. Dalam SE tersebut tercantum bahwa di daerah-daerah yang termasuk dalam PPKM level 2, PTM tidak lagi diwajibkan dengan kapasitas 100 persen, namun dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Sebelumnya, diketahui bahwa di beberapa daerah, PTM justru menjadi klaster penularan COVID-19.

Berbagai tanggapan soal diskresi muncul dari berbagai pihak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengapresiasi langkah Kemendikbud-Ristek terkait dengan penerbitan diskresi tersebut. Sebab, diskresi tersebut memberikan pilihan pada orang tua/wali siswa untuk menentukan sendiri apakah anak hendak melakukan PTM atau PJJ (voaindonesia.com, 5/2/2022).

Di sisi lain, menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, diskresi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud-Ristek justru membuat aturan terkait pembelajaran di masa pandemi menjadi tumpang tindih dan dapat menyebabkan kebingungan pada pihak kepala daerah. Pasalnya, sebelum adanya diskresi tersebut, daerah juga telah mengambil keputusan sendiri-sendiri terkait PTM dan PJJ. Sementara, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai bahwa diskresi tersebut menunjukkan adanya ketidaktegasan Kemendikbud-Ristek dalam menyikapi lonjakan kasus COVID-19. Penekanan kata “dapat” dalam SE tersebut membuat daerah yang berada di Wilayah PPKM level 2 memiliki kebebasan apakah hendak melaksanakan PTM 100% atau 50%.

Implementasi SKB 4 Menteri

Jika melihat kembali SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, syarat dapat dilaksanakannya PTM 100% sebenarnya cukup berat. Satuan pendidikan harus mencapai vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan minimal 80%. Selain itu, capaian vaksinasi dosis 2 pada lansia di tingkat kabupaten/kota juga harus di atas 50%. Namun tampaknya saat ini tingkat vaksinasi saja tidak dapat menjadi jaminan agar satuan pendidikan tidak menjadi kluster penularan COVID-19. Bukan hanya di lingkungan satuan pendidikan saja, namun juga di lingkungan masyarakat secara umum.

Saat ini tingkat vaksinasi dosis pertama di Indonesia telah mencapai 89,65%, dosis kedua mencapai 62,96%, dan dosis ketiga mencapai 2,66%. Di sisi lain, kasus aktif COVID-19 di Indonesia juga meningkat sejak Januari 2022 lalu. Per tanggal 7 Februari 2022, terdapat 206,361 kasus aktif di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat vaksinasi bukan satu satunya faktor yang dapat mencegah COVID-19.

Studi yang dilakukan oleh Lanzavecchia et al., (2021) di Chile menunjukkan bahwa tidak ada intervensi tunggal yang dapat dianggap

100% efektif untuk menangani COVID-19. Hanya kombinasi dari beberapa intervensi yang dapat cukup melindungi dari penularan dan penyebaran virus. Ditambah lagi dengan adanya varian virus baru dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Maka dari itu, hanya mengandalkan tingkat vaksinasi saja bukanlah hal yang tepat. Diperlukan ketegasan dari pemimpin selain dengan memaksimalkan vaksinasi, juga perlu memaksimalkan aspek perlindungan lainnya seperti pemakaian masker, dan protokol kesehatan lainnya.

Dalam konteks penyelenggaraan PTM terbatas, tingkat vaksinasi bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan PTM. Dalam SKB 4 Menteri *a quo* telah dipaparkan secara detail terkait hal-hal yang perlu disiapkan oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan PTM terbatas, termasuk diantaranya penerapan protokol kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan, kemampuan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kepemilikan tim satuan tugas penanganan COVID-19 di tingkat satuan pendidikan, dan lain-lain. Sayangnya, implementasi aturan di lapangan belum berjalan dengan maksimal.

Sebagai contoh, dalam proses PTM 100% di DKI Jakarta, ditemukan pelanggaran penerapan protokol kesehatan seperti tidak diterapkannya jarak satu meter di kelas, adanya kerumumam siswa baik itu di kantin maupun di ruangan, serta tidak terbukanya sirkulasi udara di ruang kelas karena adanya pendingin udara (Satriawan Salim dalam Kompas.com, 27/1/2022). Padahal dalam SKB 4 Menteri *a quo* tertulis bahwa PTM terbatas dapat dibuka kembali dengan memastikan penerapan protokol kesehatan dan daftar periksa.

Terkait dengan daftar periksa, pada poin ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan misalnya. Cadangan masker dan ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau *hand sanitizer* merupakan salah satu aspek yang harus disiapkan untuk memulai PTM terbatas. Di DKI Jakarta, 50,56% satuan pendidikan menyatakan ketersediaan masker cadangan, sementara 22,69% satuan pendidikan menyatakan tidak tersedia, dan 26,74% belum memberikan respon.

Selain itu, masih ada 0,79% satuan pendidikan di DKI Jakarta yang menyatakan belum tersedianya sarana CTPS atau *hand sanitizer*, dan 26,74% satuan pendidikan belum memberikan jawaban mengenai ketersediaan sarana tersebut (sekolah.data.kemdikbud.

go.id, n.d.). Padahal, DKI Jakarta telah memulai PTM 100% pada awal Januari lalu. Walaupun saat ini pembelajaran di DKI Jakarta berubah menjadi PTM 50%. Namun, kenyataan bahwa belum semua satuan pendidikan siap dengan daftar periksa yang harus disiapkan untuk menyelenggarakan PTM terbatas perlu menjadi catatan. Pasalnya, agar satuan pendidikan tidak menjadi kluster penularan COVID-19, bukan hanya tingkat vaksinasi saja yang perlu diperhatikan. Namun juga protokol kesehatan, daftar periksa, dan sebagainya.

Rekomendasi

Berdasar hasil tinjauan terkait dengan proses pembelajaran di awal tahun ketiga pandemi, beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya, pertama, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan perlu menguatkan implementasi SKB 4 Menteri *a quo*. Kedua, dinas pendidikan, organisasi masyarakat sipil terkait, dan pemangku kepentingan lain perlu melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali murid bahwa mereka memiliki kebebasan untuk mengizinkan anak mereka melakukan PTM terbatas atau tidak. Pasalnya, banyak pihak tidak mengetahui bahwa dalam SKB 4 Menteri *a quo* telah diatur bahwa orang tua/wali memiliki kebebasan akan hal tersebut, jadi bukan hanya dalam SE soal diskresi saja.

Ketiga, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lain perlu benar-benar mempersiapkan daftar periksa yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM terbatas telah memenuhi semua poin yang berada dalam daftar periksa seperti ketersediaan sarana prasarana pendukung, kemampuan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kepemilikan tim satuan tugas penanganan COVID-19, dan lain sebagainya. Sementara, jika satuan pendidikan mengalami kesulitan finansial terkait penyiapan daftar tersebut, mereka dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Keempat, tim satuan tugas penanganan COVID-19 di masing-masing satuan pendidikan perlu mempertegas pengawasan penerapan protokol kesehatan saat proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut ditujukan agar anak-anak, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat terlindungi dari penyebaran virus COVID-19. Dalam PTM terbatas kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang penting selain tingkat vaksinasi, agar satuan pendidikan tidak menjadi kluster penularan COVID-19.

- Nisaaul Muthiah -

Diperlukan penguatan implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, agar satuan pendidikan tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal.

Upaya Memperkuat Aspek Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan (KTP) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dari rentang tahun 2008 hingga 2020, terdapat peningkatan jumlah kasus KTP secara signifikan (Komnas Perempuan, 2021). Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak (KemenPPPA) juga mencatat adanya peningkatan kasus KTP antara tahun 2019 hingga 2021 (cnnindonesia.com, 9/12/2021).

Di tahun 2019 tercatat 8.800 kasus KTP. Jumlah tersebut sempat turun menjadi 8.600 kasus di tahun 2020, dan kembali naik menjadi 8.800 kasus sampai November 2021. Di antara kekerasan yang terjadi pada perempuan, salah satu jenis kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual, yakni 11,33% dari total kasus KTP (KemenPPPA dalam cnnindonesia.com, 9/12/2021).

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan/ Komnas Perempuan (2021) juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan, baik itu di ranah privat maupun di ranah publik. Dari 6480 kasus KTP di ranah privat, 30% diantaranya merupakan kekerasan seksual. Sementara dari 1731 KTP yang terjadi di ranah publik, 55% diantaranya juga merupakan kasus kekerasan seksual.

Salah satu ruang publik yang masih rawan menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual adalah satuan pendidikan. Temuan survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA, 2018) menunjukkan bahwa tiga teratas lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan salah satunya adalah sekolah dan kampus. Pada akhir Desember 2021 lalu juga terungkap kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu satuan pendidikan berbasis agama di Bandung. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh seorang guru berinisial HW sejak 2016 hingga 2021 kepada belasan satriwati yang merupakan murid dari pelaku.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan tuntutan hukuman penjara seumur hidup kepada HW. Tuntutan lainnya yang dijatuhkan pada HW adalah hukuman kebiri kimia, membayar denda RP 500 juta, dan juga membayar restitusi pada

korban sebesar Rp.331 juta (jawapos.com, 27/01/2022). Banyak informasi yang kita dapatkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual. Namun, masih minim informasi mengenai kondisi korban, serta apakah korban telah mendapatkan hak pemulihan. Oleh karena itu, bagian selanjutnya dari tulisan ini akan membahas mengenai hal tersebut.

Kondisi Korban Kekerasan Seksual

Dari 13 korban HW, delapan di antaranya telah melahirkan anak dari pelaku. Bahkan ada satu korban yang sampai melahirkan dua anak pelaku. Menurut penuturan orang tua dari korban kekerasan, mereka kebingungan untuk menghidupi bayi HW (cnnindonesia, 16/12/2021). Korban HW berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Hadirnya bayi akibat perbuatan pelaku secara tidak langsung juga menambah beban sosial ekonomi bagi keluarga korban.

Berdasar pernyataan orang tua korban, mereka sempat mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan bayi dari pemerintah. Namun, orang tua korban yang menyatakan bawa dirinya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bayi korban dan pelaku menunjukkan bahwa bantuan tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan bayi dan korban (cnnindonesia, 16/12/2021).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut mengklaim bahwa mereka telah menawarkan berbagai solusi pada korban dan orang tua korban terkait dengan kepengurusan anak. P2TP2A Kabupaten Garut dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Garut juga mengklaim bahwa mereka rutin melakukan trauma healing bagi korban (tribunnews.com, 16/01/2022; Kompas.tv, 19/01/2022).

Langkah yang dilakukan oleh P2TP2A dan KPAI tersebut perlu diapresiasi karena merupakan bagian dari upaya pemulihan korban dalam aspek psikologis. Namun sebenarnya masih ada hak-hak lain dari korban yang belum terpenuhi. Sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada penjelasan berarti mengenai kedudukan dan hak korban. Korban hanya diposisikan sebagai saksi yang mendukung suatu proses peradilan, sehingga fungsinya hanya sebatas memudahkan penyidik atau penuntut umum membuktikan tindak pidana yang mereka dakwakan (Rahmawati

& Eddyono, 2017). Maka dari itu dibutuhkan payung hukum baru, yakni dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Dalam draft terbaru RUU tersebut diatur mengenai pemenuhan hak korban, salah satunya yakni hak untuk mendapat pemulihan fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan budaya.

Melihat kasus kekerasan seksual yang lain, masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan hak pemulihan. Misalnya saja pada kasus NW, korban kekerasan seksual yang meninggal pada desember 2021 lalu. Dalam informasi yang beredar, NW sempat mengikuti konseling dengan P2TP2A Kabupaten Mojokerto sebanyak dua kali. Namun, program pemulihan psikologis tersebut sempat terputus dan dilakukan penjadwalan ulang karena terbatasnya jumlah konselor dan banyaknya jumlah klien. Sayangnya, belum sampai pada waktu yang telah ditentukan ulang, NW telah meninggal.

Peristiwa yang terjadi pada NW menggambarkan masih terbatasnya layanan pendampingan korban. Di tengah lonjakan kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini, keterbatasan layanan pendampingan korban menjadi salah satu hambatan dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pasalnya, jika korban kesulitan untuk mendapat pendampingan, bukan hal yang mustahil jika akan muncul kasus lain yang serupa dengan kasus NW.

Saat ini jumlah konselor di Indonesia masih terbatas. Di kebanyakan daerah hanya tersedia satu hingga dua konselor untuk mendampingi korban se-provinsi atau kabupaten/kota (Theresia Iswarni dalam Sinambela, 2021). Minimnya jumlah konselor menjadi salah satu indikasi belum maksimalnya keberpihakan pemerintah dalam pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk pada pemulihan di aspek psikologis.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Bidang Layanan, Theresia Iswarini, kebijakan pemulihan korban belum menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Kajian Komnas Perempuan pada 2020 menunjukkan bahwa dari 285 kebijakan, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, nota kesepahaman maupun kebijakan setingkat kecamatan dan desa, hanya 30% yang memuat kebijakan terkait pemulihan korban. Hanya sekitar 7%

yang menyediakan visum gratis, 30% memiliki standar operasional dan prosedur layanan. Sementara 90% lainnya abai pada kelompok rentan dan tertinggal (Sinambela, 2021).

Selain itu, kembali pada anak yang dilahirkan oleh korban HW dan juga korban HW itu sendiri, kerentanan lain yang mereka hadapi misalnya terkait dengan pengakuan anak dan hak pendidikan dari korban. Saat ini, anak dari korban masih belum dapat memiliki akta kelahiran. Pasalnya, salah satu syarat pembuatan akta kelahiran adalah buku nikah dari orang tua. Sedangkan anak dari korban kekerasan HW tidak melalui proses pernikahan. Padahal, akta kelahiran menjadi salah satu syarat untuk mengakses berbagai layanan publik. Dengan tidak adanya akta kelahiran, dikhawatirkan anak dari korban akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik.

Korban kekerasan seksual dari HW juga kesulitan dalam mengakses hak pendidikan. Selama mereka bersekolah di pondok yang diampu oleh HW, mereka tidak pernah menerima rapor atau ijazah. Sehingga, mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan dari satuan pendidikan lainnya. Faktor ekonomi juga tentu menjadi salah satu faktor penghambat proses tersebut. Orang tua korban mengirim mereka untuk bersekolah di lembaga HW dengan alasan bahwa lembaga tersebut menyediakan sekolah gratis. Namun tidak seperti apa yang diharapkan, mereka justru menjadi korban kekerasan seksual hingga melahirkan anak dari pelaku. Hadirnya anak korban yang secara tidak langsung menambah beban ekonomi keluarga korban dapat menjadi salah satu penghambat bagi korban untuk melanjutkan sekolah.

Rekomendasi

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa korban kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan di berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, psikologis, dan lain sebagainya. Sayangnya pemenuhan hak dan pemulihan korban di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki aspek pemulihan korban kekerasan seksual diantaranya pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), dengan memasukkan elemen-elemen kunci yang harus ada di dalamnya, salah satunya yakni pada aspek pemulihan korban. Di dalam aspek pemulihan tersebut juga perlu disertakan pengaturan mengenai pemulihan dari aspek fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.

Kedua, selain memperkuat aturan, Kementerian Keuangan dan swasta juga perlu memperbesar alokasi anggaran bagi KemenPPPA dan program kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkaitan dengan pemulihan dan pemenuhan hak korban. Di tahun 2021, jumlah anggaran yang diterima oleh KemenPPPA termasuk yang paling rendah dibanding dengan kementerian lainnya. Padahal KemenPPPA membawahi P2TP2A yang merupakan lembaga layanan yang salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual.

Ketiga, KemenPPPA serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memperbanyak jumlah konselor di masing-masing daerah. Dengan jumlah konselor yang mencukupi, harapannya korban kekerasan seksual yang jumlahnya terus meningkat dapat terlayani dan mendapat ruang aman bagi proses pemulihannya.

Keempat, KemenPPPA, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lain terkait harapannya dapat memberikan suntikan dana yang lebih bagi lembaga layanan ataupun masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemulihan ataupun pencegahan kekerasan seksual agar mereka dapat bekerja dengan maksimal.

Kelima, Kementerian sosial, KemenPPPA, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lain terkait perlu memberikan bantuan sosial kepada korban kekerasan seksual, terutama korban dengan status sosial ekonomi yang rendah. Kementerian sosial juga dapat memberikan pemberdayaan ekonomi lanjutan agar korban mampu hidup mandiri.

Keenam, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) perlu membuat mekanisme untuk mengatur pemenuhan hak pendidikan korban kekerasan seksual. Banyak korban kekerasan yang ingin melanjutkan pendidikan namun terkendala berbagai kondisi seperti tidak adanya ijazah, rapor, atau adanya stereotip negatif terhadap korban yang membuatnya tidak dapat atau enggan kembali ke sekolah.

Ketujuh, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu menciptakan mekanisme agar anak dari korban kekerasan seksual dapat memiliki akta kelahiran. Sebab hingga saat ini akta dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik. Jika anak dari korban kekerasan seksual tidak dapat memiliki akta kelahiran maka kondisi sosial ekonomi mereka akan semakin rentan.

- Nisaaul Muthiah -

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan pada korban kekerasan seksual. Pengesahan RUU TPKS, suntikan anggaran, dan upaya dari berbagai K/L sangat diperlukan untuk memaksimalkan upaya tersebut.



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan

misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan **The Indonesian Update**, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Nuri Resti Chayyani

Peneliti Bidang Hukum

Hemi Lavour Febrinandez

Peneliti Bidang Politik

Ahmad Hidayah

Peneliti Bidang Sosial

Nisaaul Muthiah

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

